



PENETAPAN
NOMOR : 14 / Pdt.G / 2014 / PN. Prob.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUMI, tempat tanggal lahir di Probolinggo, 01 Juli 1950, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, alamat Dusun Asem Doyong, RT.002, Rw.011, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n :

ABD. KADIR, bertempat tinggal Dusun Asem Doyong, RT.002, Rw.011, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Dan :

1. ALI WAFA, Gang Kapling RT.010, RW.001, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ;
2. Kepala Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
3. Camat Wonoasih Kota Probolinggo ;

selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 20 Mei 2014, Nomor : 14/ Pen.Pdt.G/ 2014/ PN.Prob. tentang penetapan hari sidang ;

Setelah memperhatikan relas panggilan sidang perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 04 Juni 2014, Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 28 Mei 2014, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo register No. 14/ Pdt.G/2014/PN.Prob. tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh a Penggugat sebelum pihak Tergugat menanggapi atau mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak perlu meminta



persetujuan dari pihak Tergugat, dan juga pada saat Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan di depan persidangan, Tergugat juga hadir di persidangan, serta permohonan pencabutan gugatan ini tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini dikabulkan, dan telah dikeluarkan biaya-biaya antara lain : biaya pendaftaran, leges, ATK, biaya panggilan, redaksi dan meterai, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Prob. telah dicabut ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp. 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 11 JUNI 2014, oleh kami : ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, I G N A ARYANTA, SH. dan ERLINAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu M H SISWANTO, SH Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat ;



Hakim Ketua

ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH

Hakim Anggota,

I G N A ARYANTA, SH.

Hakim Anggota,

ERLINAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

MH SISWANTO, SH.



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Ongkos panggil	Rp. 300.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 394.000,-

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)